



PUTUSAN

Nomor 203/Pdt.G/2020/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Diana Imelda Tokoh, S.Sos, Tempat Tanggal Lahir Rote 15 April 1977, No.KTP 5371035504770003, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan Sarjana, Agama Kristen, Alamat Jl. Perwira No. 7 RT. 032 Rw. 014 Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Semuel Robinson Nelson Bengu, A.Md, Tempat Tanggal Lahir Kupang, 06 Juli 1977 No.KTP 53710306077700006, Jenis Kelamin Laki – Laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma III, Agama Kristen, Alamat Jl. Jati RT. 022 Rw. 06 Kel. Airnona, Kec. Kota Raja, sebagai **Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 6 Agustus 2020 dalam Register Nomor 203/Pdt.G/2020/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 Juli 2006, di Gereja Protestan Bait'El Oefafi Kupang Timur dan telah tercatat dalam Akta Catatan Sipil bagi WNI di Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dengan nomor Akta Perkawinan Nomor 19/KTR/2006 tanggal 13 Juli 2006.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki di Kupang pada tanggal 02 September 2008, yang diberi nama

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sean Reynald Imanuel dengan Akta Kelahiran Nomor 997/UMUM/DKCS.KK/2008.

3. Bahwa semula kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, apalagi setelah dikaruniai seorang anak laki-laki, dan relative ekonomi rumah tangga baik, namun karena Penggugat dan Tergugat hidup terpisah maka seringkali Tergugat marah – marah tanpa sebab yang jelas terhadap Penggugat yang menyebabkan Percekcokan.
4. Bahwa demi menjaga kelestarian rumah tangga apalagi telah memiliki anak, Penggugat memilih untuk bersabar dengan harapan Tergugat menyadari tindakannya yang sering menimbulkan cekcok.
5. Bahwa setelah berlangsung beberapa tahun keadaan ini tidak berubah, Puncaknya tahun 2015 cekcok tetap berlanjut dengan alasan yang sama, Tergugat menghina dan mengeluarkan kata makian terhadap Penggugat bahkan Tergugat tidak segan-segan memecahkan ban sepeda motor Penggugat dengan cara mengiris-iris kedua ban sepeda motor tersebut.
Kejadian ini pun masih dimaafkan oleh Penggugat tapi perbuatan Tergugat dari hari-kehari tidak berubah bahkan Tergugat dengan berani mengancam untuk membunuh Penggugat.
6. Bahwa perbuatan tergugat telah diketahui Penggugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa barang-barangnya dan tidak pernah pulang kerumah tapi Tergugat selalu memata-matai Penggugat bahkan Tergugat berusaha berulang kali mengambil anak kami di sekolah dengan paksa sehingga anak sangat ketakutan dan tidak mau lagi pergi sekolah .
7. Bahwa perbuatan Tergugat sangat keterlaluan membuat Penggugat dan anak merasa terancam maka tanggal 11 Desember 2015 Penggugat membuat laporan polisi dengan Nomor LP/B/439/XII/2015 untuk mendapat perlindungan dan penyelesaian permasalahan yang di alami.
8. Bahwa sejak meninggalkan rumah tahun 2015 tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak sehingga tahun 2016 Tergugat membuat proses Perceraian di Pengadilan Negeri Kupang dalam Perkara Perdata Nomor 68/PDT.G/2016/PN.Kpg, namun setelah 2 (dua) kali mediasi dan Mediasi gagal, kemudian sidang untuk pembacaan surat Gugatan, Tergugat sebagai Penggugat pada saat itu, mencabut kembali surat Gugatannya tersebut.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan Penggugat di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sudi kiranya memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa di depan persidangan Pengadilan Negeri Kupang dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Agama Kristen tanggal 13 Juli 2006 di Gereja Protestan Bait'EL Oefafi Kupang Timur putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan secara hukum bahwa seorang anak laki-laki bernama Sean Reynald Imanuel, lahir di Kupang, tanggal 02 September 2008, dengan Akte Kelahiran Nomor 997/UMUM/DKCS.KK/2008 berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu Kandung.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang supaya menerbitkan Akta Perceraian dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.
6. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Agustus 2020, tanggal 21 Agustus 2020 dan tanggal 10 September 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya/sebagian;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk dipertimbangkan apakah salah satu yang menjadi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (a) sampai dengan (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sudah dipenuhi, karena pada dasarnya suatu perceraian tidak boleh dirunding atau diatur atas kemauan kedua pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat perihal perceraian maka sebelum mempertimbangkan alasan-alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang **SAH**;

Menimbang, bahwa dipersidangan ternyata pihak Penggugat mengajukan bukti surat yaitu **Bukti P-7** berupa Foto copy Surat Nikah an. Samuel Robinson Nelson Bengu dan Diana Imelda Tokoh, yang dikeluarkan oleh GMTI Gereja Bait'EL Oefafi tanggal 13 Juli 2006 dan **Bukti P-1** berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor :19/KTR/2006 tanggal 13 Juli 2006 antara Samuel Robinson Nelson Bengu dan Diana Imelda Tokoh yang diterbitkan Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang, merupakan Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, serta bersesuaian pula keterangan saksi-saksi. Dengan demikian maka terbukti hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah benar sebagai suami isteri yang sah dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat itu

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perkawinan yang sah menurut hukum, oleh karenanya gugatan perceraian Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pokok gugatan Penggugat termuat pada petitum ke 2, yang meminta agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Agama Kristen tanggal 13 Juli 2006 di Gereja Protestan Bait'EL Oefafi Kupang Timur putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya. Atas hal tersebut maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah cukup alasan gugatan Penggugat untuk dapat dikabulkan sesuai ketentuan pasal 19 PP NO.9 Tahun 1975. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan makna yang terkandung dalam sebuah perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “ *Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*“;

Menimbang, bahwa dengan memaknai falsafah perkawinan sebagaimana termaktup dalam ketentuan pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa disisi lain secara religius perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan sakral karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dapat diartikan bahwa perkawinan harus berlangsung seumur hidup dunia akhirat dengan ridho dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan yang diridhoi dan diberkahi Tuhan berarti perkawinan tersebut dilaksanakan dengan baik yang bernilai luhur, suci dan sakral sebagaimana yang menjadi perintah / firman Tuhan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan falsafah perkawinan tersebut, maka menurut ajaran Agama, perkawinan memiliki nilai kemuliaan yang sangat tinggi dihadapan Tuhan. Hal ini dapat kita lihat dalam ajaran agama Kristen Protestan yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat yang menentukan bahwa *"Apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia"* (Matius 19 : 6, Markus 10 : 9);

Menimbang, bahwa berdasarkan diskripsi tersebut diatas, maka harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan ;

Menimbang, bahwa apakah penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan kriteria tersebut diatas, walaupun Tergugat tidak memberikan jawabannya maupun tidak hadir dipersidangan, namun berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, ternyata alasan-alasan diajukannya gugatan perceraian oleh Penggugat pada dasarnya sebagai berikut:

- Bahwa semula kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, apalagi setelah dikaruniai seorang anak laki-laki, dan relative ekonomi rumah tangga baik, namun karena Penggugat dan Tergugat hidup terpisah maka seringkali Tergugat marah – marah tanpa sebab yang jelas terhadap Penggugat yang menyebabkan Percekcokan.
- Bahwa demi menjaga kelestarian rumah tangga apalagi telah memiliki anak, Penggugat memilih untuk bersabar dengan harapan Tergugat menyadari tindakannya yang sering menimbulkan cekcok.
- Bahwa setelah berlangsung beberapa tahun keadaan ini tidak berubah, Puncaknya tahun 2015 cekcok tetap berlanjut dengan alasan yang sama, Tergugat menghina dan mengeluarkan kata makian terhadap Penggugat bahkan Tergugat tidak segan-segan memecahkan ban sepeda motor Penggugat dengan cara mengiris-iris kedua ban sepeda motor tersebut. Kejadian ini pun masih dimaafkan oleh Penggugat tapi perbuatan Tergugat dari hari-kehari tidak berubah

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Tergugat dengan berani mengancam untuk membunuh Penggugat.

- Bahwa perbuatan tergugat telah diketahui Penggugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa barang-barangnya dan tidak pernah pulang kerumah tapi Tergugat selalu memata-matai Penggugat bahkan Tergugat berusaha berulang kali mengambil anak kami di sekolah dengan paksa sehingga anak sangat ketakutan dan tidak mau lagi pergi sekolah .
- Bahwa perbuatan Tergugat sangat keterlaluan membuat Penggugat dan anak merasa terancam maka tanggal 11 Desember 2015 Penggugat membuat laporan polisi dengan Nomor LP/B/439/XII/2015 untuk mendapat perlindungan dan penyelesaian permasalahan yang di alami.
- Bahwa sejak meninggalkan rumah tahun 2015 tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak sehingga tahun 2016 Tergugat membuat proses Perceraian di Pengadilan Negeri Kupang dalam Perkara Perdata Nomor 68/PDT.G/2016/PN.Kpg, namun setelah 2 (dua) kali mediasi dan Mediasi gagal, kemudian sidang untuk pembacaan surat Gugatan, Tergugat sebagai Penggugat pada saat itu, mencabut kembali surat Gugatannya tersebut.

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-7 yang telah bermaterai cukup dan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi ERASMUS HENDRIK dan Saksi RINI KRISNA BOBOY;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat

- P-1 tentang Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor :19/KTR/2006 tanggal 13 Juli 2006 antara Samuel Robinson Nelson Bengu dan Diana Imelda Tokoh;
- P-2A tentang Surat Keterangan Kehilangan tertanggal 28 Agustus 2020;
- P-2B tentang Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sean Reynald Imanuel Nomor : 997/UMUM/DKCS.KK/2008 tanggal 20 Oktober 2008;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-3 tentang Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5371032212170229 tanggal 20 Nopember 2011 an. Samuel Rubinson Nelson Bengu ;
- P-4 tentang Foto copy Surat keterangan yang dibuat oleh Lurah Kepala Lima Nomor: KEL.KL.470/274/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang menerangkan bahwa Diana Imelda Tokoh, S.Sos adalah warga kelurahan Kepala Lima;
- P-5 tentang Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik 5371035504770003 tanggal 18 Oktober 2017 an. Diana Imelda Tokoh, S.Sos;
- P-6 tentang Foto copy Surat Pemberitahuan perkembangan Hasil Penyidikan yang dikeluarkan oleh Kapolsek Kelapa Lima tertanggal 24 Desember 2015;
- P-7 tentang Fotocopy Surat Nikah an. Samuel Rubinson Nelson Bengu dan Diana Imelda Tokoh, yang dikeluarkan oleh GMIT Gereja Bait'El Oefafi tanggal 13 Juli 2006;

serta Saksi ERASMUS HENDRIK yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat ada masalah;
- Bahwa saksi adalah sepupu dari penggugat dan juga sebagai saksi nikah pada waktu penggugat dan tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah secara Kristen pada tanggal 13 Juli 2006 di Gereja Bait'El Oefafi ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang satu meninggal dan yang satunya masih hidup anak laki-laki namanya Sean Reynald Imanuel;
- Bahwa anak tersebut sekarang berada bersama penggugat;
- Bahwa awal perkawinan penggugat dan tergugat sangat harmonis namun sejak 2015 mereka mulai cekcok karena tergugat yang selalu cemburu;
- Bahwa pada tahun 2015 cekcok semakin berlanjut dan kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi antara penggugat dan tergugat;
- saksi dan keluarga besar pernah diberitahu penggugat untuk membantu menyelesaikan masalah penggugat dan tergugat namun tetap tidak ada jalan keluarnya ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Saksi RINI KRISNA BOBOY yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat ada masalah;
- Bahwa saksi adalah ponakan dari penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah secara Kristen pada tanggal 13 Juli 2006 di Gereja Bait'El Oefafi ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang satu meninggal dan yang satunya masih hidup anak laki-laki namanya Sean Reynald Imanuel;
- Bahwa anak tersebut sekarang berada bersama penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar namun saksi tidak tahu apa masalahnya karena yang saksi dengar hanya makian-makian saja;
- Bahwa awal perkawinan penggugat dan tergugat sangat harmonis namun sejak 2015 mereka mulai cekcok karena tergugat yang selalu cemburu;
- Bahwa pada tahun 2015 cekcok semakin berlanjut dan kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi antara penggugat dan tergugat;
- saksi dan keluarga besar pernah diberitahu penggugat untuk membantu menyelesaikan masalah penggugat dan tergugat namun tetap tidak ada jalan keluarnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut karena saksi-saksi tersebut menerangkan hal-hal yang berkaitan dan bersesuaian dengan perkara ini, maka terhadap keterangan saksi-saksi ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 13 Juli 2006 di Gereja Protestan Bait'El Oefafi Kupang Timur dan telah tercatat dalam Akta Catatan Sipil bagi WNI di Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dengan nomor Akta Perkawinan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19/KTR/2006 tanggal 13 Juli 2006 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa benar anak penggugat dan tergugat tinggal bersama dengan penggugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat ada masalah sejak tahun 2015 sering cekcok karena tergugat sering cemburu kepada penggugat sehingga pada puncaknya pada tahun 2015 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anaknya;
- Bahwa sejak saat itu penggugat dan tergugat sudah hidup terpisah;
- Bahwa masalah ini sudah diselesaikan oleh keluarga penggugat dan tergugat namun tidak ada jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpandangan bahwa Penggugat telah mempunyai alasan hukum dalam mengajukan gugatan perceraian ini sebab dari keterangan saksi-saksi ataupun surat-surat telah menunjukkan adanya fakta percekcoan ataupun fakta-fakta lain yang dapat menjadi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Bahwa keterangan saksi-saksi yang menyatakan alasan Penggugat dan tergugat sering cekcok karena tergugat sering cemburu dan pada puncaknya pada tahun 2015 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anaknya serta tidak memberikan nafkah lahir bathin;

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi MARI melalui putusan MARI Reg. No. 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata, sinar grafika, Jakarta, 1994, hal. 243);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak hadir dan tidak menggunakan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat maka majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat justru Tergugat dianggap membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat bahwa benar keadaan rumah tangga / hubungan suami isteri antara mereka telah rapuh / retak karena selalu terjadinya pertengkaran/ cekcok diantara mereka secara terus-

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus yang disebabkan karena tergugat yang sering cemburu kepada penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana diputuskan MARI dalam Yurisprudensi Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang pada pokoknya berpendapat bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokkan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup bersama sebagai suami istri karena sudah tidak ada kecocokan dan sering terjadi pertengkaran dan percecokan KARENA hal-hal sepele dimana tergugat sering cemburu kepada penggugat dan puncaknya pada tahun 2015 tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan membawa semua barang-barangnya sampai dengan sekarang ini serta tidak pernah ada komunikasi lagi antara Penggugat dan tergugat, maka alasan-alasan tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- (b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- (f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, beralasan untuk menyatakan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung pada tanggal 13 Juli 2006 di Gereja Protestan Bait'El Oefafi Kupang Timur dapat dikabulkan dengan memperbaiki redaksi kalimatnya yaitu *"Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Agama Kristen tanggal 13 Juli 2006 di Gereja Protestan Bait'EL Oefafi Kupang Timur dan telah dicatat pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang Nomor 19/KTR/2006 tanggal 13 Juli 2006, adalah **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**, oleh karena itu dalil petitum point 2 dari Penggugat dapatlah dikabulkan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-3 yaitu : Menetapkan bahwa seorang anak laki-laki bernama Sean Reynald Imanuel, lahir di Kupang, tanggal 02 September 2008, dengan Akte Kelahiran Nomor 997/UMUM/DKCS.KK/2008 berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu Kandung;

Menimbang, bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat serta bukti Surat P-2B, Penggugat dan Tergugat di karunia seorang anak laki-laki yang bernama SEAN REYNALD IMANUEL lahir di Kupang pada tanggal 02 September 2008, sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 997/UMUM/DKCS.KK/2008 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah yaitu sejak tahun 2015 dan anak mereka tinggal bersama penggugat dan selama itu pula penggugat yang menafkahi serta memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dan untuk menghindari adanya proses eksekusi anak sedangkan anak adalah anugrah dan titipan Tuhan yang harus dijaga baik jasmani maupun psikologinya dan dengan memperhatikan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 239 K/Sip/1968 yang menyatakan "dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya diserahkan kepada ibunya" maka Majelis berkesimpulan anak yang bernama SEAN REYNALD IMANUEL tetap dibawah pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan penggugat, tanpa mengurangi hak masing-masing pihak untuk mengunjungi dan menjalani hak serta kewajiban mereka sebagai orang tua kandung dari anak tersebut anak (vide pasal 41 huruf a UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan) dan tetap memperhatikan dan tidak menghalangi hak tergugat untuk bisa menjalankan kewajiban terhadap anak

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga dengan alasan itu maka cukup beralasan bagi majelis untuk mengabulkan Petitem 3 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum gugatan point 4 juga patut dikabulkan dengan memperbaiki redaksi kalimatnya karena gugatan Perceraian ini dilakukan pada daerah Hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka menurut Pasal 35 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah berkekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermetareti dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan yaitu pada Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan serta Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini sehingga petitum lanjutan point 5 juga patut dikabulkan;

Mengingat, akan pasal 125 HIR/149 Rbg. Jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) PP No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Agama Kristen tanggal 13 Juli 2006 di Gereja Protestan Bait'EL Oefafi Kupang Timur dan telah dicatat pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang Nomor 19/KTR/2006 tanggal 13 Juli 2006, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan secara hukum bahwa seorang anak laki-laki bernama Sean Reynald Imanuel, lahir di Kupang, tanggal 02 September 2008, dengan Akte Kelahiran

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 997/UMUM/DKCS.KK/2008 berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu Kandung;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mengirimkan salinan resmi dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan dan mengirimkan salinan resmi dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020, oleh kami, Anak Agung Made Aripathi Nawaksara. S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Budi Aryono, S.H., M.H. dan Maria R.S. Maranda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 203/Pdt.G/2020/PN Kpg tanggal 6 Agustus 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Merike Ester Lau. S.H, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Budi Aryono, S.H., M.H. Anak Agung Made Aripathi Nawaksara. S.H., M.H

Maria R.S. Maranda, S.H.

Panitera Pengganti,

Merike Ester Lau. S.H

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp 6.000,00;
2. Redaksi	: Rp 10.000,00;
3. Proses	: Rp100.000,00;
4. PNBP	: Rp 20.000,00;
5. Panggilan	: Rp 225.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	: Rp0,00;
7. Sita	: Rp0,00;
Jumlah	: <u>Rp391.000,00;</u>

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)